

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memberikan stabilitas sosial serta politik. Menurut Anggeraini (2012) dalam Sujidno & Febriani, (2023) pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses yang merubah kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju kearah yang lebih baik selama kurun waktu tertentu. Selain itu juga, pertumbuhan ekonomi dapat disebut sebagai suatu proses dalam hal kenaikan kapasitas produksi sebuah perekonomian yang perwujudannya dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pengelolaan ekonomi potensial secara tepat akan mampu mendukung pembangunan di bidang yang lain. Sebagaimana salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu “Untuk memajukan kesejahteraan umum”, maka negara diharapkan mampu memberikan pembangunan yang merata bagi seluruh warga negaranya Ratnasari, (2016).

Rencana pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan 20 tahun, dari tahun 2005 sampai dengan 2025. Rencana ini terbagi

dalam rencana jangka menengah 5 tahunan yang dikenal dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Setiap rencana memiliki prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah saat ini merupakan tahap akhir dari rencana pembangunan 20 tahun di atas. Rencana pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui peningkatan sumber daya manusia dan daya saing di pasar global. Kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi, status Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah mulai Juli 2021. Pandemi juga telah membalikkan sebagian kemajuan terkini dalam usaha pengentasan kemiskinan, turun dari rekord terendah 9,2% pada September 2019 menjadi 9,7% pada September 2021.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi 1995-2022**

Dilihat dari grafik di atas dari tahun 2018 - 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia berfluktuasi. Dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot di angka -2,07%, hal itu dikarenakan pandemic covid-19. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali membaik di tahun 2021 mencapai 3,69%. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi beberapa diantaranya adalah peran Lembaga penaganan korupsi, pendapatan pajak dan belanja pemerintah.

Berbagai sumber penelitian dan para ekonom mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh korupsi. Korupsi menyebabkan anggaran negara berkurang dan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah. Menurut Fajar dan Azhar, (2019) korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dan dapat mengakibatkan *high cost economy* dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari segi ekonomi, adanya korupsi mengganggu transmisi pendapatan dan kekayaan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan, korupsi juga memberi dampak dalam inovasi dan produktivitas masyarakat karena menurunnya peran produktif negara, dan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut World Bank (2017), korupsi merupakan kegiatan menawarkan, memberi, menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung terhadap sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar. World Bank menganggap korupsi sebagai hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Korupsi mengganggu pembangunan dengan

mendistorsi supremasi hukum dan melemahkan landasan institusional yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini tingkat korupsi dihitung oleh Transparency International menggunakan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* untuk mengukur persepsi tingkat korupsi di suatu negara. Indeks persepsi korupsi (IPK) disajikan dalam bentuk nilai dengan rentang antara 0 sampai dengan 100. Semakin rendah IPK yaitu mendekati 0 maka semakin tinggi tingkat persepsi korupsi di negara tersebut. Sebaliknya semakin tinggi nilai IPK yaitu mendekati 100, maka semakin rendah tingkat persepsi korupsi di negara tersebut.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 berada pada skor 34 (skala 0-100) menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 Negara dunia. Capaian ini lebih buruk dari tahun sebelumnya yang mencapai skor 38. Skor 0 menandakan negara tersebut banyak melakukan praktik korupsi dan skor 100 menandakan bersih dari praktik korupsi. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara terkorup ke-5, sementara Singapura menjadi negara yg tingkat korupsi paling sedikit dengan skor IPK 83. Untuk mengendalikan korupsi di Indonesia maka dibentuklah badan/lembaga khusus dalam mengendalikan masalah ini. (Transparency International Indonesia, 2022)

Kemudian Argumentasi tersebut diperkuat oleh Transparency International yang menyatakan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau *Corruption Perception Index (CPI)*. Secara umum, sejumlah temuan menggambarkan bahwa masih banyak negara yang melakukan sedikit upaya untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari rerata CPI global yang tidak berubah dari tahun lalu,


yakni dengan skor 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50 sebuah penanda bahwa korupsi sebagai masalah yang sangat serius bagi sebagian besar negara di dunia (Transparency International Indonesia, 2023)

Penanganan kasus korupsi Indonesia dilakukan oleh penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah disahkan UU No. 30 Tahun 2002 dan selanjutnya diubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK semakin eksis di masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara di bawah Badan Eksekutif yang dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bersifat mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Berkaca dari undang-undang menyebutkan tugas KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti pendorong atau sebagai perangsang agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki kewenangan besar dan sentral dalam pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta eksekusi tindak pidana korupsi, yang merupakan lebih dari separuh proses dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, KPK juga dapat berkoordinasi dan mengawasi dengan instansi lain yang terlibat dalam pemberantasan korupsi dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan korupsi. Tercatat pada tahun 2021 sebanyak 127 orang yang menjadi tersangka

melakukan praktik korupsi dan yang berhasil dieksekusi hanya 95 orang. Perolehan ini lebih buruk dari tahun 2020, sebanyak 114 orang yang dijadikan tersangka dan sebanyak 111 orang pula yang berhasil di eksekusi. Berdasarkan persentase keberhasilan ditahun 2020 lebih baik dalam menangani pelaku tindak korupsi. Dan itulah alasan mengapa skor IPK pada tahun 2021 di Indonesia mengalami penurunan. Bisa dilihat skor IPK Indonesia dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 - 2022, dibawah ini:



Sumber: (*Transparency International, 2023*)

**Gambar 1.2 Pengendalian Korupsi Indonesia 2018-2022**

Berdasarkan grafik dalam 5 tahun terakhir skor IPK Indonesia mengalami fluktuasi. Dapat dilihat skor IPK Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2019, di tahun 2020 skor IPK mengalami penurunan kembali. Berdasarkan tabel skor IPK tertinggi terjadi di tahun 2019 dan terendah di tahun 2022. Indonesia harus meningkatkan lagi upaya pemberantasan korupsi, karena ketika korupsi terkendali dalam artian menurun maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun fenomena yang terjadi di tahun 2020 ketika skor IPK Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia malah menurun. Hal

tersebut terjadi karena Indonesia sedang menghadapi wabah covid-19. Masuknya virus covid-19 ke Indonesia menyebabkan pemerintah mengambil langkah kebijakan yaitu “Lock Down”. Dimana kebijakan lock down ini membatasi kegiatan perekonomian di Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia merosot di tahun 2020.


Semakin tinggi skor IPK Indonesia tentunya akan meningkatkan kepercayaan public dan para investor yang ujungnya berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Rendahnya skor IPK menandakan masih lemahnya Lembaga pemberantasan korupsi dalam menangani praktik korupsi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Grundler & Potrafke (2019) dalam Sujidno & Febriani, (2023) yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh negatif namun hasil riset yang dilakukan oleh Nilsson (2017) dalam Ichvani & Sasana, (2019) mengenai pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Eropa Selatan menunjukkan bahwa korupsi dalam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Disisi lain Huang et al., (2014) meneliti pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Asia Pasifik menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan

peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Penerimaan pemerintah pusat maupun daerah sebagian besar berasal dari sektor pajak. (Jhingan, 2016) menjelaskan bahwa adanya kebijakan fiskal di negara berkembang memiliki arti penting dalam menghadapi permasalahan pembentukan modal yaitu pendapatan dan tabungan per kapita negara sangat rendah. Modal yang diperoleh dari penarikan pajak akan digunakan untuk mendanai pembangunan ekonomi yang lebih baik dan program investasi publik. Berdasarkan pandangan tersebut, menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mengupayakan berbagai cara guna memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak salah satunya adalah dengan me-reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang pertama di sahkan yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan adanya reformasi perpajakan ini diharapkan berjalan lurus juga dengan peningkatan penrimaan pajak yang nantinya akan dijadikan sebagai modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Keberhasilan reformasi perpajakan dapat diukur dari meningkatnya penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan reformasi pajak dan wajib pajak juga harus terus meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai proyek yang produktif sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Lestari, (2021). Penerimaan pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maupun negara. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai proyek yang produktif akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berikut penerimaan pajak lima tahun terakhir dari 2018-2022.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)


**Gambar 1.3 Penerimaan Pajak Indonesia 2018-2022 (Miliar)**

Dari Gambar 1.3 diatas bahwa penerimaan pajak di Indonesia dalam lima tahun terakhir yakni 2018-2021 cenderung fluktuatif. Sejak tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan. Oleh sebabnya, penerimaan negara pun ikut turun drastis di tahun 2020 hingga 2023 terjadi kontraksi tersebut antara lain yaitu penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Bea Keluar juga mengalami penurunan yang tajam disebabkan harga CPO yang rendah, dampak kebijakan *flush out* tahun 2020, dan turunnya volume ekspor mineral.

Peneliti sebelumnya yaitu Wulandari et al, (2022) dan Sihaloho (2020) dalam (Yurianto & Akhmad, 2021) ini menyebutkan bahwa pajak penghasilan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun penelitian Ozmen et al., (2020) dalam Sanjaya & Anis (2022) menjelaskan penerimaan pajak tidak dapat berpengaruh langsung kepada pertumbuhan ekonomi.

Salah satu pedoman bagi pemerintah dalam menetapkan sumber pendanaan negara serta mengalokasikan pengeluaran/belanja negara adalah APBN dibuat dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui belanja pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta serta menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata. Pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran, namun masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai belanja pemerintah yang semakin besar tersebut, masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah. Berikut besarnya belanja pemerintah dalam lima tahun terakhir dari 2018-2022:



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

**Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2018-2022 (Miliar)**

Dari Gambar 1.4 diatas bahwa belanja pemerintah dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Sejak 2018 terus mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali, karena terjadi keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga yang diatur pemerintah. Kemudian di tahun 2021 belanja negara di fokuskan untuk 3 hal yaitu penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi kebijakan untuk mempersiapkan fondasi transformasi ekonomi.

Teori Wagner, dalam perekonomian jika pendapatan per kapita meningkat, belanja daerah juga akan mengalami meningkat, apalagi mengingat fakta bahwa otoritas publik harus mengarahkan hubungan yang muncul di mata masyarakat, hukum, sekolah, hiburan, budaya, hal ini sesuai dengan penelitian Qadri dan Paddu, (2022) yang berpendapat bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Widiastuti & Saleh, 2019) yang menyatakan bahwa variabel rasio pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun menurut beberapa hasil studi yang mengungkapkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa perbedaan dari peneliti sebelumnya seperti variabel apa saja yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan variable pertumbuhan ekonomi, indeks persepsi korupsi, penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dengan banyak data sebanyak 28

tahun dan lokasi penelitian di Indonesia. Berbeda dengan peneliti sebelumnya seperti penelitian Fajar dan Azhar (2019) Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Tenggara. Dengan jumlah data 18 tahun dan Lokasi penelitian di Negara-negara Asia Tenggara. Lalu pada penelitian yang di lakukan Sanjaya & Anis, (2022) dengan dalam penelitiannya Analisis Kausalitas Penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Lokasi yang sama di Indonesia dan menggunakan 3 variabel yang sama yaitu penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat 2 perbedaan dan pembaruan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Sanjaya & Anis, (2022) yaitu: 1; Dari ketiga variabel yang sama, peneliti menambahkan 1 variabel tambahan yaitu, Indeks Persepsi Korupsi. 2; Penelitian Sanjaya & Anis, (2022) menggunakan data dari tahun 2011-2020 sementara dalam penelitian ini menggunakan data dari tahun 1995-2022. 3; Sanjaya & Anis menggunakan metode Panel Vector Autoregression (PVAR) dan uji kausalitas menggunakan Granger Causality Test dengan penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent.

Indeks Persepsi korupsi diduga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, karena kenaikan pada skor Indeks persepsi Korupsi menandakan semakin baik pula pengendalian korupsi di negara tersebut. Kenaikan pengeluaran pemerintah pada negara berkembang akan mendorong proses pembangunan sehingga dapat menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sementara Pajak merupakan bagian penting dalam pendapatan negara dan memberikan kontribusi

yang signifikan untuk mendanai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintah. Cakupan penelitian ini di wilayah Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut akan dilakukan penelitian permasalahan dengan judul “**Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Penerimaan Pajak, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah pokok dalam pembahasan itu yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Penerimaan Pajak, dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal terkait yang ada didalam penulisan skripsi diatas maka dapat ditujukan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Penerimaan Pajak, dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kajian ini dilakukan dengan harapan akan membawa manfaat teoritis dan praktis, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini akan memberikan gambaran dan menambah pengetahuan dan wawasan untuk memahami persepsi Indeks Persepsi Korupsi, Penerimaan Pajak, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.

- 2 Hasil penelitian ini akan menjadi literatur ilmiah yang berguna untuk kegiatan akademik bagi penelitian mereka sendiri dan untuk fakultas.
- 3 Sebagai tambahan referensi bagi instansi pemerintahan yang terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA).